

## Pemerintah ..... Sambungan hal 1

ekonomi ini juga tercermin dalam pertumbuhan IHSG maupun penguatan rupiah.

Saat ini, level investasi juga telah kembali pada pre-covid level dan beberapa sektor utama masih tumbuh positif. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) telah berada di level optimis dengan mencapai angka 119,6 pada Januari 2022. PMI Manufaktur Indonesia juga berada di level ekspansif 51,2 pada Februari 2022. Selain itu, konsumsi rumah tangga, industri pengolahan, perdagangan, pertanian, pertambangan, dan konstruksi juga tumbuh positif.

Sektor industri pengolahan tumbuh karena Pemerintah memberikan fasilitas PPhBM otomotif untuk menggerakkan sektor pengolahan. Sektor konstruksi juga tumbuh akibat pemberian insentif PPN Properti oleh Pemerintah yang dilanjutkan sampai tahun ini. Pemerintah juga telah memutuskan untuk memperpanjang pemberian subsidi KUR 3 persen untuk mendorong produktivitas UMKM.

"Ekonomi kita bergantung pada konsumen, bergantung pada industri pengolahan, belanja Pemerintah, dan tentu saja yang terkait investasi. Itu adalah beberapa engine of growth Indonesia," paparnya.

Dalam memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi ini, Pemerintah memutuskan untuk terus mendorong berbagai program pemulihan ekonomi nasional salah satunya di sektor perlindungan sosial melalui Bantuan Tunai untuk PKL, Warung, dan

## 80 WNI ..... Sambungan hal 1

Bucharest. Jika kondisi kesehatan sudah memungkinkan, mereka akan dipulangkan dengan pesawat komersial," ujarnya.

Eвакуasi WNI ini menyusul adanya konflik Rusia dan Ukraina yang dimulai sejak pekan lalu. Konflik ini berbuntut serangan militer Rusia yang dilancarkan ke beberapa kota di Ukraina. Retno mengatakan, pemerintah terus berupaya memulangkan WNI yang terdampak serangan tersebut ke Tanah Air.

Kemenlu mencatat total ada 153 WNI di Ukraina. Pada Senin (28/2), sebanyak 99 WNI telah berhasil dievakuasi ke Polandia dan Rumania. WNI yang dievakuasi itu berada di dua titik aman, yakni di Rzeszow, Polandia; dan di Bucharest, Rumania

Sementara itu, delegasi Rusia dan Ukraina dijadwalkan mengadakan perundingan putaran kedua di Brest, wilayah Belarus yang berbatasan dengan Polandia. Perundingan berlangsung Kamis (3/3) malam waktu setempat, meski kedua belah pihak tidak memiliki kesamaan untuk mencapai titik temu.

Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan pihaknya siap untuk melanjutkan pembicaraan, tetapi ia mengingatkan bahwa tuntutan Rusia tidak berubah dan Ukraina tidak akan menerima ultimatum apa pun. Menlu Rusia Sergey Lavrov mengatakan bahwa Moskow siap untuk perundingan damai, namun juga tetap melancarkan aksi militernya sampai tujuan demilitarisasi Ukraina

## Angelina ..... Sambungan hal 1

Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Rika Aprianti melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (3/3).

Setelah hampir 10 tahun mendekam di Lapas Perempuan Jakarta, Angelina Sondakh akhirnya kembali menghirup udara bebas. Ia keluar dari lapas tersebut kemarin pukul 06.30 WIB untuk menjalani program cuti menjelang bebas.

Selama tiga bulan menjalani cuti, Angelina berstatus sebagai klien pemasyarakatan dan harus mengikuti bimbingan

## Malioboro ..... Sambungan hal 1

lanjutan dari Balai Pemasyarakatan Jakarta Selatan.

Sebelum meninggalkan Lapas, Angelina Sondakh juga berpamitan dengan rekan-rekannya sesama warga binaan dan menitipkan pesan agar mereka selalu kuat dan sabar. Tidak hanya itu, kata Rika, Angelina juga mengucapkan terima kasih kepada Kemenkumham dan seluruh jajaran petugas Lapas Perempuan Jakarta yang telah membinaanya selama hampir 10 tahun terakhir.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No 107PK/Pid.Sus/2015, Angelina Sondakh dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun denda Rp 500 juta, subsidier 6 bulan kurungan (sudah dibayar). Angelina diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2,5 miliar serta 1,2 juta dolar AS subsidier 1 tahun penjara dan telah dibayar Rp 8,8 miliar. Sisanya Rp 4,5 miliar dan subsidier 4 bulan 5 hari diganti dengan menjalankan pidana kurungan. (Ful)-f



**Atika Fatimah, SE MEd**  
Dosen Prodi Ekonomi, Universitas Amikom Yogyakarta

**KASUS** covid-19 beberapa hari belakangan semakin meningkat yang disebabkan oleh adanya jenis varian virus baru

# From Informal Sector To Essential Sector

yakni omicron. Masih teringat jelas varian virus covid-19 sebelum omicron yaitu delta juga mengakibatkan peningkatan kasus covid-19 tertinggi pada bulan Juli 2021. Pada saat itu angka kasus mencapai puncak tertinggi gelombang kedua yakni menembus sekitar 3 juta jiwa. Tingginya kasus pada tahun 2021 ini salah satunya dipicu oleh penularan sesama anggota keluarga di dalam satu rumah. Hal ini mengakibatkan satu rumah harus melakukan isolasi mandiri (isoman). Konsekuensi dari isolasi mandiri ini ialah semua anggota keluarga tidak dapat keluar rumah sehingga tidak dapat melakukan aktivitas di luar rumah. Pada saat itu, rutinitas harian seperti belanja kebutuhan sehari-hari pun dilakukan secara

online seperti GoMart melalui aplikasi transportasi online yakni Gojek. Tidak hanya kebutuhan berbelanja saja, kebutuhan sehari-hari lainnya yaitu makan dilakukan dengan order makanan online melalui GoFood, GrabFood atau ShopeeFood. Selain itu yang paling krusial adalah pembelian obat yang juga dipesan secara online pada GoMed yaitu salah satu menu pada aplikasi Gojek. Disinilah peran transportasi online atau yang sering juga disebut dengan "ojek online (ojol)" menjadi essential karena para mitranya yakni driver ojek online dapat bekerja dengan fleksibel atau kapan pun dan dimana pun. Pekerjaan yang fleksibel ini disebut dengan sektor informal. Sektor informal adalah sektor ekonomi yang terdiri atas unit usaha berskala kecil yang

memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan memperoleh pendapatan bagi para pelakunya. Menurut laporan Statistik Indonesia yakni "The Informal Sector and Informal Employment in Indonesia" menyatakan bahwa sektor informal memiliki pengaruh yang signifikan bagi perekonomian Indonesia khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja yang memberikan peluang kepada mereka yang tidak dapat diserap oleh sektor formal. Contoh pelaku sektor informal antara lain pedagang kaki lima, buruh parkir, pedagang asongan, tukang bangunan, tukang semir, petani, driver ojek online dan lain sebagainya. Sektor ini bercirikan antara lain

kegiatan usaha yang tidak terorganisasi dengan baik, tidak memiliki izin resmi, tidak memerlukan pendidikan formal untuk menjalankan kegiatan usahanya, teknologi yang digunakan dalam kegiatan produksi masih tradisional atau sederhana, modal usaha berasal dari tabungan atau lembaga keuangan tidak resmi, penghasilan yang diperoleh tidak menentu dan pola kegiatan usaha yang tidak teratur dengan baik seperti lokasi dan jam kerja. Ciri terakhir yang membuat ojek online sebagai salah satu pekerjaan di sektor informal menjadi pekerjaan yang fleksibel. Jam kerja yang tidak teratur menjadikan ojek online bisa menerima order kapan saja termasuk membeli obat-obatan bagi pasien covid-19 pada tengah malam di apotik

yang buka 24 jam. Fleksibilitas inilah yang menjadikannya tepat berfungsi dalam membantu pemenuhan kebutuhan yang dibutuhkan saat itu juga. Jadi ojek online sebagai sektor informal mampu menjelma menjadi sektor yang penting atau essential sector karena membantu kegiatan ekonomi yaitu pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat yang sedang terpapar covid-19 bahkan juga membantu sektor kesehatan dalam mendelivery obat-obatan bagi yang membutuhkan. Hal ini mencerminkan bahwa sektor informal seperti ojek online memiliki kontribusi yang positif pada sosial saat pandemi covid-19 melanda.\*\*\*



KR-Surya Adi Lesmana

**PESONA MASJID GEDHE: Refleksi Masjid Gedhe Kauman, Yogyakarta, yang arsitekturnya mencerminkan pesona masa lalu terlihat dari genangan air hujan, Rabu (2/3). Selain untuk tujuan ibadah, masjid ini juga favorit dikunjungi wisatawan apalagi bangunan bagian depan atau regolnya kini tampak lebih menawan usai direnovasi.**

## Muhammadiyah Menentang Perang Rusia-Ukraina

**JAKARTA (KR)** - PP Muhammadiyah menyatakan sangat prihatin atas meletusnya perang antara Rusia dan Ukraina. Karena peperangan telah menimbulkan kerusakan fasilitas publik dan korban jiwa baik yang meninggal dunia maupun luka-luka. Sebagian korban adalah masyarakat sipil. Peperangan bukanlah jalan keluar menyelesaikan masalah. Pernyataan PP Muhammadiyah ditandatangani Ketua Umum Prof Dr H Haedar Nashir M.Si dan Sekretaris Umum, Prof Dr H Abdul

Mu'ti, MEd, Kamis (2/3). Dalam pernyataan tersebut, Muhammadiyah mendesak kedua belah pihak untuk dapat melakukan gencatan senjata dan mencoba mencari solusi damai melalui meja perundingan. Selain itu juga mendesak PBB, khususnya Dewan Keamanan, melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakhiri peperangan karena akan menimbulkan masalah yang kompleks baik ekonomi, politik, kemanusiaan, perdamaian global, dan masalah lainnya. (Jon)-f

## Mahfud: ..... Sambungan hal 1

Indonesia tetap tercantum pada naskah akademik keppres. "Nama dan peran Soeharto disumbat dari naskah akademik keppres yang sumbernya komprehensif," ucapnya. Mahfud menegaskan kembali, Pak Harto, Nasution dan yang lainnya tetap tercantum dalam naskah akademik meskipun tidak dalam Keppres SU 1 Maret 1949. Sama halnya dengan naskah Proklamasi 1945 yang tercantum

hanya nama Soekarno-Hatta, sedangkan masih banyak pendiri bangsa lainnya yang tidak dimuat dalam naskah tersebut. Dalam konsiderans, lanjutnya, memang telah dituliskan beberapa nama yang dinyatakan sebagai penggerak dan penggagas. "Di dalam konsiderans ditulis nama HB IX, Soekarno, Hatta dan Sudirman, sebagai penggagas dan penggerak," tutur Mahfud. (Ant)-f

## Pengungsi ..... Sambungan hal 1


"Untuk menjahit sisi-sisinya kemarin masih manual, sehingga lama dan kurang rapi. Sekarang setelah mendapat bantuan mesin jahit ini bisa lebih cepat dan bagus," kata Halima sambil menunjukkan kain penutup barangan dan sejumlah tas hasil karyanya. Selain membantu peralatan kerja, Tim Dompot 'KR' bekerja sama dengan Rumah Budaya Royal House sedang membangun

tempat untuk memasarkan hasil kerajinan para pengungsi. Letaknya di pintu masuk lokasi pengungsian. Bangunan selain untuk memajang hasil kerajinan juga ada kafe, angkringan dan panggung untuk pentas seni. "Kita rancang sebagai Pasar Ramadhan dan nantinya diresmikan Bupati Lumajang Thoriqul Haq," kata Irawan, pimpinan Royal House yang merancang bangunan dan mengawasi pengerjaannya. (Fie)-d

## Program ..... Sambungan hal 1

Untuk itu, Ida mengungkapkan, saat ini pihaknya aktif melakukan serap aspirasi bersama serikat pekerja/serikat buruh. Kemenaker juga secara intens berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. "Kami terus melakukan serap aspirasi bersama serikat pekerja/serikat buruh, serta secara intens berkomunikasi dengan Kementerian/Lembaga," ujarnya. Sebagaimana diketahui, Permenaker No 2/2022 belum berlaku efektif sehingga saat ini Permenaker 19/2015 masih berlaku. Dengan demikian, pekerja/buruh yang ingin melakukan klaim JHT dapat menggunakan acuan Permenaker yang lalu, termasuk bagi yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau mengundurkan diri.

"Dengan demikian, saat ini berlaku dua program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memproteksi pekerja/buruh yang kehilangan pekerjaan, yaitu berupa JHT dan JKP. Beberapa pekerja ter-PHK sudah ada yang mengklaim dan mendapatkan uang tunai dari Program JKP," tandasnya. (Sim)-f



Prakiraan Cuaca		Jumat, 4 Maret 2022		
Lokasi	Pagi	Cuaca	Suhu C	Kelembaban
Bantul	☀	☁	23-31	70-95
Steman	☀	☁	22-30	70-95
Wates	☀	☁	23-31	70-95
Wonosari	☀	☁	23-30	70-95
Yogyakarta	☀	☁	23-31	70-95

☀ Cerah ☁ Berawan ☁ Udara Kabur ☁ Hujan Lokal ☁ Hujan Petir

Grafis : Arko

Advertisement for Universitas Amikom Yogyakarta Creative Economy Park, featuring a portrait of Atika Fatimah and text about the transition from the informal to the essential sector.